



BUPATI SUMBA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP NEGERI DAN
UNIT SEKOLAH BARU - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (USB - SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya serah terima SD-SMP Satu Atap hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia, melalui Australia, Indonesia Basic Education Program (AIBEP), maka untuk kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu menyesuaikan status SD-SMP Satu Atap menjadi SMP Negeri;
 - b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pendirian Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Negeri dan Unit Sekolah Baru - Sekolah Menengah Pertama (USB - SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pendirian Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Negeri dan Unit Sekolah Baru - Sekolah Menengah Pertama (USB - SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan

Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0446/C3/LL/2010 tentang Serah Terima Aset USB dan SD-SMP Satu Atap AIBEP Tahun 2006, 2007 dan 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SATU ATAP NEGERI DAN UNIT SEKOLAH BARU - SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (USB - SMP) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA BARAT

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pendirian Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Negeri dan Unit Sekolah Baru - Sekolah Menengah Pertama (USB - SMP) Negeri di Kabupaten Sumba Barat diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri adalah :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Waikabubak;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Loli;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Lamboya;
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Tana Righu;
5. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Wanokaka;
6. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Wanokaka;

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri adalah :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Loli;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Loli;
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wanokaka;
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Lamboya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

JULIUS MULU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010 NOMOR SERI NOMOR SERI